

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan kemampuan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap.¹ Di samping itu, upaya

¹Lydia Harlina, Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan NARKOBA*, PT Balai Pustaka Jakarta 2006, hal. 10.

pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Peningkatan peredaran gelap psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Untuk mengatasi problema tersebut diatas maka diselenggarakan konferensi tentang psikotropika yang pertama kali dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari-21 Februari 1971, di Wina, Austria, telah menghasilkan Convention Psychotropic Substances 1971. Materi muatan konvensi tersebut merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.²

Sebagai suatu perangkat hukum internasional, konvensi tersebut mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta mencegah, pemberantasan penyalahgunaanya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam konvensi tersebut menyatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu

²Siswanto Sunarso, *Penegakan hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hal. 5.

memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Pemberantasan terhadap kedua masalah tersebut merupakan masalah yang perlu ditangani secara bersama pula.

Untuk mencapai Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib dan dinamis baik dalam lingkungan nasional dan internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, yang saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam dengan meluasnya peredaran gelap dikalangan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Indonesia termasuk kategori tahap yang memprihatinkan dalam masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan khususnya dalam hal ini adalah

masalah penyalahgunaan psikotropika yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia secara pribadi, masyarakat, kehidupan bangsa dan negara, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, seperti merusak hubungan keluarga seperti mempertinggi kecelakaan lalu lintas, meningkatnya tindakan kriminalitas serta mempertinggi tindak kekerasan. Dan untuk itu pemerintah Indonesia dipandang perlu untuk mengeluarkan Undang-Undang untuk mengaturnya.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu usaha pembangunan nasional, diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan dibidang kesehatan khusus pada perlindungan masyarakat terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.³

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap, adanya

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2007, hal. 8.

perdagangan gelap, adanya penyalahgunaan narkoba. Situasi kejahatan narkoba dapat digambarkan melalui data angka kejahatan, jumlah tersangka serta barang bukti yang tersita pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.⁴

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Indonesia memandang perlu meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika, 1988 dengan Undang-Undang. Undang-Undang ini akan memberikan landasan yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini dalam kenyataannya tidak mampu menangkal tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika, disebabkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang masalah kesehatan secara umum. Psikotropika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁴ “Permasalahan Narkoba di Indonesia dan penanggulangannya”, <http://www.google.com>, 10 Juni 2008.

Pengesahan konvensi tersebut merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerja sama dengan negara- negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan peredaran, penyalahgunaan psikotropika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yurisdiksi kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan.

Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh Undang-Undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.⁵

Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika, didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara para pengonsumsi psikotropika ini, dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Dalam kasus-kasus psikotropika yang melibatkan warga masyarakat, psikotropika dapat sampai ke tangan seseorang selaku pengguna atau pemakai adalah dari

⁵ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal. 10.

perdagangan gelap. Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegaskan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial, memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai psikotropika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah.

Pemerintah telah berupaya melakukan operasi bersih obat-obat terlarang baik itu narkoba, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya di tempat-tempat hiburan, di hotel atau apartemen dan sejumlah tempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi obat-obat terlarang tersebut oleh petugas kepolisian dengan upaya penyelidikan dan kerjasama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Peredaran gelap psikotropika perkembangannya sangat cepat dan meluas di seluruh wilayah Indonesia baik di kota maupun di desa. Psikotropika tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa dan remaja saja tetapi juga anak-anak. Psikotropika yang sering beredar di masyarakat adalah shabu-shabu, ekstasi, amfetamine, diazepam, dan metamfetamina. Sementara pemberantasnya pun sangat sulit, karena jaringannya sangat luas, tersusun rapi, dan dengan adanya fasilitas yang mendukung akibat kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tinggi.⁶

Jakarta sebagai kota metropolitan saat ini tidak hanya sebagai transit atas peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), tetapi telah menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Menurut catatan kepolisian, wilayah peredaran

⁶Syaefurrahman Al-Banjary “ *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba* “, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.5.

narkoba tebetang luas meliputi 9 kesatuan resort kepolisian (polres), yakni Polres Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, KPPP Tanjung Priok, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Disebelah timur berbatasan dengan Kerawang Jawa Barat, disebelah selatan berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi Jawa Barat, disebelah barat berbatasan dengan Serang Propinsi Banten, dan di sebelah utara di batasi laut Jawa, tempat lalu lintas kapal dagang dan penumpang antar pulau maupun luar negeri. Peredaran gelap narkoba tidak hanya melalui pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Begitu meluasnya, saat ini banyak penduduk yang berhasil membuat narkoba sendiri. Dengan demikian sebenarnya di wilayah ini, telah menjadi produsen narkoba.

Di sisi lain, Kesatuan kepolisian Polda Metro Jaya dan sekitarnya menghadapi berbagai macam penduduk dari berbagai suku bangsa dan karakteristik yang sangat beragam, serta kebiasaan hidup yang beragam pula. Pengawasan lalu lintas orang asing dan barang yang di bawa juga menjadi persoalan tersendiri yang harus ditangani aparat kepolisian.

Di Jakarta juga terdapat 117 diskotik, 98 karaoke, 224 panti pijat, 43 penginapan, 101 hotel berbintang, 164 hotel melati dan 29 akomodasi lainnya. Tempat-tempat tersebut bukan saja menjadi bagian dari sasaran pengamanan polisi tetapi juga pengamatan karena tidak menutup kemungkinan peredaran narkoba memilih tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu intensitas penanganan kejahatannya tidak selalu sama dengan wilayah lainnya.⁷

⁷*Ibid*, hal 12-13

Kalangan anak muda mudah terpengaruh kedalam pemakaian narkoba. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal. Demikian pula mereka yang berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun, menurut Dr. Zakiah Daradjat walaupun dari perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosinya sudah stabil, namun dari segi kematangan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan.⁸

Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada di Jakarta, bahwa konsumen pecandu psikotropika tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga rata-rata adalah anak-anak, remaja dan golongan pemuda. Penyebab tersebut adalah pertama, menyangkut prestise, kebanggaan atau sekadar ingin tahun, yaitu salah satu motivasi seseorang melibatkan dirinya dalam mengkonsumsi psikotropika tersebut. Permasalahan kedua, kondisi lingkungan kehidupan di keluarga yaitu lemahnya mekanisme komunikasi antara anak dengan orang tua dan komunikasi antara orang tua dan guru dalam melakukan kontrol terhadap kemajuan anak didik. Permasalahan ketiga, karena kurangnya peran aktif masyarakat. Faktor-faktor penyebab seorang anak dapat terjerumus ke dalam narkoba disebabkan oleh kurangnya pengetahuan seorang anak yang dapat dilihat dari segi faktor usia, pendidikan dan dari sumber informasi.⁹

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, cetakan pertama, hal. 2.

⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 8.

Upaya penangkapan bandar dan pengedar, menjadi prioritas penanganan polisi. Sebagai pelaksana dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan psikotropika polisi mempunyai kewenangan yang berlandaskan hukum pada KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Negara RI. Dalam hal ini satuan yang bekerja adalah satuan fungsi kerja reserse dan intel bekerja atas dasar juklak yang ditetapkan kapolri dan bekerja berdasarkan kode etik kepolisian.

Di Jakarta aparat kepolisian telah berupaya keras untuk mengungkap sindikat jaringan narkoba dengan memberantas peredaran gelap psikotropika dengan melakukan penyelidikan dan menangkap para pemakai, pengedar, dan bandar narkoba. Pelaksanaanya dari tingkat Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, KPPP Tanjung Priok, KPPP Bandara Soekarno Hatta, dan seluruh jajaran polsek di daerah Jakarta. Polri juga telah melakukan pola penanggulangan yang meliputi Pre-emptif, Preventif, Represif, Treatment dan Rehabilitasi dalam menagani kejahatan di bidang psikotropika ini.¹⁰

Dari data Badan Narkotika Nasional bahwa jumlah anak yang terlibat kasus psikotropika dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan yang berdasarkan pendidikan SD, SMP, SMU. Pada tahun 2004 jumlah anak yang berpendidikan SD yang terlibat kasus psikotropika berjumlah 1.300 meningkat menjadi 4.138 pada tahun 2007, Pada tahun 2004 jumlah anak yang berpendidikan SMP yang terlibat kasus psikotropika berjumlah 3.057 meningkat menjadi 7.468 pada tahun 2007 dan Pada tahun 2004 jumlah anak yang berpendidikan SMA yang terlibat kasus psikotropika berjumlah 6.141 meningkat

¹⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 127-128.

menjadi 23.727 pada tahun 2007. Sedangkan dari segi usia, pelaku anak yang berumur kurang dari 15 tahun yang terlibat kasus narkoba dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan. Tahun 2004 yang berjumlah 71 orang meningkat menjadi 110 pada tahun 2007. Untuk anak yang berusia antara 16 sampai dengan 19 tahun pada tahun 2004 berjumlah 763 meningkat menjadi 2.167 pada tahun 2007. Dan antara usia 21 sampai dengan 24, pada tahun 2004 berjumlah 2.879 meningkat menjadi 8.383.

Dari kasus-kasus yang disidangkan di Pengadilan sebagian besar pelakunya adalah anak muda. Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Jakarta pada tahun 2006 tentang tindak pidana psikotropika yaitu kasus yang terjadi pada seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun bernama Muhamad Suheri yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Muhamad Suheri ditangkap oleh dua Anggota Kepolisian Sektro Metro Senen dari satuan Reserse Narkoba yang sedang bertugas mengamankan wilayah hukum Jakarta Pusat dengan barang bukti kedapatan membawa 13 (Tiga Belas) pil Lexotan warna ungu setelah digeledah di saku celananya, di Jalan Kramat Kwitang IB di wilayah Jakarta Pusat. Jenis psikotropika yang dibawa tanpa hak ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik mengandung Diazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 11 lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis meneliti dan menganalisa dalam skripsi yang berjudul : **"Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. : 110/PID/2006/PT. DKI Tentang Tindak Pidana Psikotropika Terhadap Pelaku Atas Nama Muhamad Suheri"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan dari judul : **"Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. : 110/PID/2006/PT. DKI Tentang Tindak Pidana Psikotropika Terhadap Pelaku Atas Nama Muhamad Suheri)".** Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana psikotropika?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana psikotropika.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menjadi pedoman acuan kepada penegak hukum selanjutnya di dalam menangani perkara tindak pidana psikotropika.
- b. Memberikan pengetahuan dan masukan mengenai psikotropika agar tidak disalahgunakan terhadap anak-anak pelajar atau mahasiswa, remaja, orang tua, dan masyarakat.